

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laut Okhotsk merupakan salah satu kawasan perairan strategis yang memainkan peranan penting dalam lanskap geopolitik Asia Timur karena berbatasan langsung dengan Rusia dan berdekatan dengan negara-negara besar Asia Timur lainnya seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Laut ini dikenal sebagai salah satu kawasan perairan dengan potensi perikanan terbesar dan paling produktif di dunia, terutama untuk komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti ikan salmon, dan kepiting salju (Ivanov, 2019). Laut yang kaya secara biologis ini, juga menjadi habitat perikanan ikan pollock Alaska yang menjadi komoditas perdagangan utama antara Timur Jauh Rusia dan negara-negara Lingkar Pasifik lainnya, yang merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Timur Jauh Rusia (Goltz J. , 1995). Disamping itu, kajian geologi menunjukkan bahwa dasar Laut Okhotsk yang juga dikenal sebagai Gua Ali Baba mengandung cadangan minyak dan gas yang signifikan sehingga menjadikannya sebagai salah satu target eksplorasi energi yang berpotensi meningkatkan posisi strategis Rusia dalam sektor energi global (Petrova, 2021).

Di tengah kawasan perairan yang penting secara strategis dan ekonomi ini, tepatnya sebelum tahun 2014, terdapat sebuah wilayah berstatus sebagai perairan laut lepas menurut hukum internasional yang dijuluki sebagai *Peanut Hole* atau lubang kacang. Wilayah ini merupakan bagian dari area perairan

internasional dengan luas sekitar 52.000km<sup>2</sup> yang secara geografis dikelilingi oleh Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Rusia. Namun, secara hukum tidak termasuk dalam yurisdiksi nasional karena berada di luar batas 200 mil laut dari garis pantai Rusia sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 (United Nations, 1982). Keberadaan *Peanut Hole* sebagai *enclave* laut lepas yang tidak diklaim secara eksklusif membuat wilayah ini menjadi objek utama aktivitas ekonomi lintas negara yang memicu eksploitasi besar-besaran, khususnya dalam sektor perikanan, terutama oleh negara-negara Asia timur seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan sejak akhir 1980-an. (Christiansen, 1993). Status tersebut kemudian memungkinkan terjadinya kebebasan navigasi, dimana kapal-kapal asing secara aktif terus melakukan aktivitas perikanan yang berskala besar tanpa adanya batasan, sehingga menimbulkan tekanan dan kekhawatiran serius terhadap potensi kerusakan ekosistem dan hak ekonomi negara pesisir utama, dalam hal ini Rusia yang merasa dirugikan akibat ketidakhadiran kontrol hukum di kawasan tersebut (Tokarev, 2017).

Menurut perkiraan resmi Rusia, sejumlah kapal yang datang ke *Peanut Hole* sebagian besar berasal dari Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Polandia selama musim penangkapan ikan tahun 1992-1993. Para pejabat Rusia mengklaim bahwa terdapat sebanyak 140 kapal pukat pabrik yang menangkap lebih dari 500.000 metrik ton ikan pollock. Jumlah ini kian bertambah pada

akhir musim penangkapan ikan, dimana diperkirakan 1,3 hingga 1,8 juta ton ikan pollock ditangkap di kawasan *Peanut Hole* yang berujung pada kerugian besar dalam sumber daya dan pendapatan Rusia yang ditaksir sebesar 700 juta dollar Amerika (Christiansen, 1993). Federasi Rusia menegaskan bahwa ikan pollock Alaska yang berada di *Peanut Hole* Laut Okhotsk merupakan bagian dari stok yang sama yang ditangkap dan dikelola oleh Rusia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Rusia. Ikan pollock bermigrasi masuk dan keluar dari ZEE Rusia ke *Peanut Hole* sehingga menimbulkan situasi problematis yang disebut *straddling stocks* atau stok lintas batas. Dalam hal ini, tata kelola perikanan pollock Rusia terhambat akibat penangkapan ikan secara masif di *Peanut Hole* oleh berbagai kapal asing tidak konsisten dengan rezim pengelolaan di ZEE Rusia, sehingga mengancam keberlangsungan stok ikan di dalam ZEE Rusia secara efektif (Goltz J. , 1995).

Sebagai respons terhadap dinamika yang terjadi, Rusia mulai menempuh langkah-langkah untuk memperkuat posisi hukumnya melalui instrumen hukum internasional. Secara historis, upaya ini pertama kali diwujudkan melalui moratorium unilateral yang dikeluarkan oleh Parlemen Rusia tahun 1993 yang melarang penangkapan ikan di *Peanut Hole* secara menyeluruh guna memulihkan stok. Akan tetapi, moratorium ini tidak dipatuhi secara universal karena tidak memiliki perjanjian multilateral yang mengikat, sehingga beberapa kapal asing tetap melakukan penangkapan ikan (Goltz J. , 1995). Situasi ini berlanjut hingga 2001 ketika Rusia secara resmi mengajukan

permohonan kepada Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS) Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperluas landas kontinen mereka di Laut Okhotsk. Namun, pengajuan awal tersebut sempat mengalami penundaan karena belum memenuhi ketentuan teknis dan ilmiah sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. (CLCS, 2014)

Setelah melengkapi bukti geologis dan geomorfologis yang diperlukan, Rusia kembali mengajukan klaim revisi pada tahun 2013. CLCS kemudian secara resmi mengakui bahwa wilayah *Peanut Hole* dapat dianggap sebagai bagian dari landas kontinen Rusia (CLCS, 2014). Langkah ini sejalan dengan Pasal 76 UNCLOS yang memungkinkan negara pantai mengajukan klaim atas landas kontinen yang melampaui batas ZEE, sepanjang dapat dibuktikan secara geologis dan geomorfologis. Rusia menyusun argumen teknis bahwa dasar laut di wilayah *Peanut Hole* merupakan perpanjangan alami dari *platform* Siberia Timur, sehingga secara ilmiah dan hukum memenuhi kriteria sebagai landas kontinen nasional (Klein, 2011). Keputusan ini menandai berakhirnya status *Peanut Hole* sebagai laut lepas, sehingga secara *de facto* dan *de jure* memperkuat kontrol dan hak eksklusif Rusia untuk mengeksplorasi sumber daya mineral dan biologis di kawasan tersebut.

Dari sudut pandang politik dan ekonomi, klaim Rusia atas *Peanut Hole* tidak semata didorong oleh pertimbangan legalistik, melainkan juga merupakan bagian dari strategi nasional Rusia untuk mengamankan kepentingan jangka panjang. Wilayah ini mengandung cadangan minyak dan gas bawah laut yang

signifikan, selain menjadi kawasan penangkapan ikan bernilai ekonomi tinggi (Moltz, 2015). Di sisi lain, Rusia juga memanfaatkan momentum ini untuk menegaskan kembali posisinya sebagai kekuatan maritim besar di kawasan Asia Timur dan Arktik. Dengan mengintegrasikan *Peanut Hole* ke dalam yurisdiksi nasional, Rusia memperluas kontrol atas sumber daya vital dan memperkuat posisi strategisnya dalam dinamika kawasan. Langkah ini mencerminkan pemanfaatan instrumen hukum internasional sebagai alat untuk mencapai tujuan geopolitik jangka panjang, sejalan dengan kebijakan luar negeri Rusia pasca Perang Dingin yang menekankan pemulihan dan konsolidasi pengaruh global (Zysk, 2008).

Transformasi status hukum *Peanut Hole* melalui rekomendasi CLCS tahun 2014 memicu perhatian besar dan menimbulkan sejumlah permasalahan bagi negara-negara di kawasan Asia Timur. Secara faktual, perubahan status ini secara langsung membatasi akses negara-negara lain terutama Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan yang sebelumnya aktif melakukan penangkapan ikan di wilayah tersebut. Akibatnya, terjadi perubahan dalam dinamika keamanan regional, khususnya menyangkut akses terhadap sumber daya alam dan kebebasan navigasi di kawasan tersebut (Gudev, 2016). Secara konseptual, langkah Rusia juga menimbulkan kekhawatiran akan preseden baru dalam interpretasi dan implementasi UNCLOS. Ketika suatu negara berhasil secara legal memperluas yurisdiksinya atas wilayah laut yang sebelumnya merupakan perairan internasional, maka negara-negara lain cenderung akan mengikuti pola

serupa dengan memanfaatkan celah dalam mekanisme hukum internasional (Kraska J. , 2011). Tindakan ini berpotensi mengaburkan batas antara kepentingan nasional dan prinsip *global commons*, terutama terkait prinsip kebebasan laut di perairan internasional yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya eskalasi konflik di kawasan dan mempengaruhi norma-norma global terkait tata kelola wilayah laut (Moltz, 2015).

Lebih lanjut, klaim Rusia atas *Peanut Hole* ini juga mempengaruhi kondisi stabilitas keamanan di Asia Timur. Pengesahan klaim oleh CLCS tidak hanya bersifat administratif, tetapi diikuti oleh peningkatan aktivitas militer Rusia, termasuk latihan angkatan laut dan pembangunan infrastruktur militer di wilayah yang berdekatan dengan Jepang guna memastikan kepatuhan terhadap klaimnya (Cimburek, 2020). Hal ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan, terutama dalam hal dinamika hubungan Rusia dengan negara-negara tetangganya. (Snyder, 1984). Sebagai respons, Jepang sebagai negara yang berbatasan langsung, adalah pihak yang paling terdampak secara ekonomi dan geopolitik. Ketergantungan Jepang terhadap sektor perikanan di *Laut Okhotsk* tercermin dari data FAO yang menunjukkan bahwa wilayah ini menyumbang sebagian besar hasil perikanan Jepang, sehingga kebijakan Rusia berdampak nyata terhadap ketahanan ekonomi dan pangan Jepang (FAO, 1997).

Selain itu, Jepang juga turut meningkatkan patroli militer dan memperkuat kapabilitas maritimnya dalam kerangka kerja sama keamanan

dengan Amerika Serikat (Nakamura, 2020). Sementara itu, Tiongkok sebagai negara dengan kepentingan besar dalam eksploitasi sumber daya laut dan jalur perdagangan, melihat klaim Rusia sebagai preseden hukum yang berpotensi relevan bagi kepentingannya sendiri di kawasan maritim lain, seperti Laut Cina Selatan (Schofield, 2021). Di sisi lain, Korea Selatan, turut memandang klaim Rusia ini sebagai perkembangan penting yang mempengaruhi kepentingan maritim dan keseimbangan kekuatan di kawasan dan merespon klaim ini dengan pendekatan diplomatik pragmatis. Negara-negara Asia Timur lainnya, termasuk Korea Utara dan Mongolia, meski tidak terdampak secara langsung, kedua negara ini tetap berada dalam struktur keamanan kawasan yang terpengaruh oleh perubahan konfigurasi kekuasaan maritim yang terjadi (Goltz J. , 1995). Dengan demikian, klaim Rusia tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral semata, namun juga beresonansi dalam dinamika keamanan kawasan secara keseluruhan.

Implikasi keamanan yang muncul akibat klaim Rusia atas wilayah *Peanut Hole* menunjukkan bahwa stabilitas keamanan kawasan Asia Timur tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika militeristik atau bersifat fisik semata, tetapi juga normatif dan struktural, sehingga dikategorikan ke dalam dampak langsung dan tidak langsung. Secara langsung, klaim Rusia berkontribusi pada peningkatan aktivitas militer dan penguatan postur keamanan di Laut Okhotsk. Secara tidak langsung, klaim ini berpotensi membentuk preseden dalam pemanfaatan mekanisme hukum internasional untuk memperluas yurisdiksi

maritim, yang mempengaruhi norma dan praktik tata kelola laut internasional. Fenomena ini membentuk pergeseran norma dalam hukum laut internasional dan berpotensi menciptakan eskalasi kompetisi yurisdiksi maritim kawasan.

Namun demikian, kajian akademik yang secara khusus dan sistematis menganalisis klaim Rusia atas wilayah *Peanut Hole* sebagai sebuah strategi geolegal, serta mengaitkannya dengan implikasi terhadap stabilitas keamanan kawasan Asia Timur secara menyeluruh, masih relatif terbatas. Sebagian besar studi yang ada cenderung memusatkan perhatian pada aspek hukum laut internasional, khususnya terkait pengelolaan perikanan, rezim laut lepas, serta prosedur teknis pengajuan klaim landas kontinen berdasarkan UNCLOS (Gudev, 2016). Di sisi lain, sejumlah kajian juga membahas klaim wilayah Rusia dalam konteks hubungan bilateral semata, dengan fokus pada kepentingan nasional dan sengketa teritorial tertentu. Padahal, perubahan status hukum wilayah laut internasional melalui mekanisme yang sah secara hukum berpotensi menimbulkan implikasi keamanan regional.

Oleh sebab itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terkait bagaimana instrumen hukum internasional digunakan oleh Rusia sebagai strategi dalam melakukan klaim atas wilayah *Peanut Hole* yang merupakan perairan internasional, serta mengkaji bagaimana klaim tersebut berdampak pada arsitektur keamanan kawasan Asia Timur. Sehingga penelitian ini kemudian hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis

penggunaan hukum internasional sebagai strategi geopolitik, dan dinamika keamanan regional dalam satu kerangka analitis.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, ruang lingkup akan dibatasi pada analisis terhadap strategi klaim Rusia atas wilayah *Peanut Hole* di Laut Okhotsk dan implikasi dari klaim tersebut terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Penelitian tidak akan membahas keseluruhan kebijakan maritim Rusia secara global, tetapi lebih difokuskan pada strategi dan proses klaim Rusia atas wilayah *Peanut Hole*, yang sebelumnya berstatus sebagai perairan internasional, serta bagaimana dampak dari klaim tersebut terhadap stabilitas keamanan Asia Timur. Batasan geografis terletak pada kawasan Asia Timur, dengan fokus perhatian terhadap negara-negara di Asia Timur yang secara langsung atau tidak langsung terdampak oleh perubahan status kawasan tersebut.

Secara temporal, penelitian ini akan mengkaji perkembangan transformasi perubahan status wilayah dalam tiga periode. Pertama, pada tahun 2001 yang menandai pengajuan awal Rusia ke CLCS. Kedua, pada tahun 2013, yaitu saat Rusia mengajukan klaim revisi atas penolakan klaim pada 2001. Dan pada tahun 2014, yaitu periode ketika Komisi Batas Landas Kontinen PBB (CLCS) secara resmi mengakui klaim Rusia atas wilayah *Peanut Hole* sebagai bagian dari landas kontinen nasionalnya. Tahun ini menjadi titik balik penting

karena menandai berakhirnya status perairan internasional di wilayah tersebut. Berdasarkan fokus dan Batasan ruang lingkup tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi ke dalam 2 pertanyaan utama, yaitu:

1. Bagaimana Strategi Rusia dalam Melakukan Klaim atas Wilayah *Peanut Hole* di Laut Okhotsk?
2. Bagaimana Dampak dari Klaim Rusia di Wilayah *Peanut Hole* terhadap Stabilitas Keamanan Kawasan Asia Timur?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisis strategi atau langkah-langkah yang digunakan Rusia dalam melakukan klaim atas wilayah *Peanut Hole* di Laut Okhotsk.
- b) Untuk menganalisis dampak langsung dan tidak langsung dari klaim Rusia di wilayah *Peanut Hole* Laut Okhotsk terhadap stabilitas keamanan kawasan Asia Timur, dengan meninjau respons negara-negara yang ada di Asia Timur.

#### **2. Kegunaan Penelitian**


Adapun kegunaan yang diharapkan akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu memberi pemahaman lebih mendalam mengenai strategi yang digunakan oleh Rusia dalam mengklaim wilayah *Peanut Hole* di Laut Okhotsk yang sebelumnya merupakan wilayah perairan internasional menjadi wilayah yurisdiksi nasionalnya, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan atas klaim Rusia ini terhadap stabilitas keamanan Asia Timur.
- b) Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan memperkaya literatur bagi para mahasiswa khususnya pada studi Ilmu Hubungan Internasional dan studi serupa baik itu untuk penelitian dalam pengerjaan tugas kuliah maupun dalam melanjutkan studinya, terkait bagaimana transformasi perubahan status wilayah perairan menggunakan instrumen hukum internasional dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun untuk menjawab dua rumusan masalah utama, yakni (1) strategi Rusia dalam mengklaim wilayah *Peanut Hole* di Laut Okhotsk dan (2) Dampak klaim Rusia atas wilayah *Peanut Hole* di Laut Okhotsk terhadap stabilitas keamanan Asia Timur. Oleh sebab itu, penelitian ini kemudian akan menggunakan pendekatan konseptual untuk menjelaskan alur logis hubungan antara motif, strategi, dan dampak. Penelitian ini terdiri dari beberapa konsep yang saling berkelindan, yaitu konsep

kepentingan nasional (*national interest*), *geolegal strategy*, dan stabilitas keamanan regional (*regional security stability*)



**Grafik 1.1 Kerangka Analisis**

*Sumber: Diolah oleh Penulis*

Penelitian ini pertama-tama berpijak pada konsep kepentingan nasional sebagai motivasi dasar yang mendorong tindakan strategis Rusia. Konsep ini akan digunakan untuk menggambarkan secara historis alasan yang melatarbelakangi mengapa Rusia mengajukan klaim atas wilayah *Peanut Hole* di Laut Okhotsk yang merupakan kawasan perairan internasional. Berangkat dari kerangka kepentingan nasional tersebut, konsep *Geolegal Strategy* kemudian digunakan untuk menjelaskan strategi atau langkah-langkah yang digunakan oleh Rusia dalam melakukan klaim teritorial di *Peanut Hole* yang

merupakan kawasan perairan internasional dengan memanfaatkan instrumen hukum internasional untuk mencapai tujuan teritorial. Kemudian, untuk menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini menggunakan konsep stabilitas keamanan regional. Konsep ini akan menganalisis bagaimana dampak dari klaim Rusia atas wilayah *Peanut Hole* di Laut Okhotsk terhadap dinamika keamanan regional Asia Timur.

### **1. Konsep *National Interest***

Konsep *National Interest* atau kepentingan nasional merupakan salah satu konsep yang relevan untuk digunakan dalam menganalisis strategi klaim Rusia atas *Peanut Hole* di Laut Okhotsk yang merupakan kawasan perairan internasional. Konsep yang berkembang dalam studi hubungan internasional ini menjelaskan bahwa dalam tindakan-tindakan luar negeri, negara bertindak secara rasional demi mempertahankan, melindungi, dan memperluas kepentingan nasionalnya, yang dapat berupa kepentingan politik, ekonomi, keamanan, maupun ideologis (Morgenthau, 1948).

Menurut Hans. J Morgenthau, *national interest* adalah “konsepsi rasional yang menuntun negara dalam mengarungi anarki internasional” (Morgenthau, 1948). Dengan kata lain, ketika negara mengambil tindakan terhadap wilayah atau aktor lain, maka tindakan tersebut, secara teoretis, didasarkan pada kalkulasi rasional terhadap manfaat dan potensi ancaman terhadap eksistensi atau kemajuan negara tersebut. Konsep ini menempatkan kepentingan negara

sebagai dasar moral tertinggi dalam politik internasional, melampaui nilai-nilai normatif seperti keadilan atau kesetaraan.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Rusia, sebagai aktor negara besar dengan kepentingan strategis di kawasan Asia Timur, melihat kawasan *Peanut Hole* memiliki nilai strategis yang tinggi karena mengandung potensi sumber daya perikanan dan energi yang signifikan, serta terletak di kawasan maritim yang penting bagi proyeksi kekuatan Rusia di Asia Timur. Oleh sebab itu, segala tindakan yang diambil Rusia, termasuk klaim terhadap wilayah ini, dapat dibaca sebagai ekspresi dari kepentingan nasionalnya.

Kepentingan nasional juga mencerminkan keterkaitan antara kebijakan dalam negeri dan strategi luar negeri. Dalam hal ini, klaim Rusia atas *Peanut Hole* merupakan manifestasi dari dorongan negara untuk memenuhi kebutuhan internalnya melalui strategi internasional, yang mencakup penggunaan perangkat hukum, diplomasi, dan kekuatan militer. Dengan menetapkan kepentingan nasional sebagai landasan logis dalam perumusan serta pelaksanaan strategi luar negeri, negara secara aktif mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah internasional untuk melindungi sekaligus memperluas tujuan domestiknya.

Dalam kasus Rusia, pertimbangan atas letak strategis wilayah dan nilai ekonomi *Peanut Hole* menjadi pendorong utama untuk menempuh jalur hukum demi memperkuat klaim atas wilayah tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa kepentingan nasional bukan sekedar wacana teoretis, melainkan pijakan awal

dalam merancang langkah strategis yang menggabungkan aspek geopolitik dan legalistik. Hal ini sejalan dengan pandangan (Hill, 2003) bahwa kebijakan luar negeri merupakan hasil artikulasi dari kepentingan nasional yang terbentuk melalui dinamika domestik dan peluang di tingkat global.

Kepentingan nasional menjadi dasar normatif dan politis yang membenarkan penggunaan berbagai instrumen, termasuk hukum internasional, dalam mencapai tujuan negara. Sehingga, klaim Rusia dalam hal ini diposisikan sebagai upaya dalam mengamankan kepentingan vital negara. Dengan demikian, konsep ini berfungsi sebagai variabel pendorong sekaligus menjadi landasan yang menjelaskan motivasi awal Rusia sebelum memasuki tahap implementasi strategi.

## **2. Konsep *Geolegal Strategy***

Konsep *geolegal strategy* merujuk pada penggunaan kerangka hukum internasional sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan geopolitik suatu negara. Konsep ini lahir dari penggabungan antara pendekatan geopolitik dan legalistik, dimana hukum internasional bukan hanya dilihat sebagai norma yang mengatur perilaku negara, tetapi juga sebagai arena kontestasi dan alat manuver kekuasaan. Menurut (Kraska J. , 2011), *geolegal strategy* adalah “penggunaan hukum internasional dan proses hukum digunakan secara sengaja untuk menegaskan atau memperkuat kepentingan geopolitik suatu negara”. Dalam konteks ini, hukum bukanlah penyeimbang kekuatan, tetapi justru

diperankan sebagai sarana untuk memperluas, melegitimasi, dan mempertahankan pengaruh strategis dalam tatanan global.

Dalam praktiknya, *geolegal strategy* digunakan negara-negara besar untuk membentuk narasi dan posisi hukum dalam berbagai sengketa wilayah, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam dan batas-batas maritim. Strategi ini sering melibatkan pemanfaatan badan hukum internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS), dan forum diplomatik multilateral untuk menjustifikasi klaim kedaulatan atau yurisdiksi (Rothwell, Talmon, & Stephens, 2010).

Dalam konteks penelitian ini, Rusia mengadopsi pendekatan serupa. *Geolegal Strategy* digunakan sebagai alat dalam mengkaji cara Rusia membingkai klaim teritorialnya menggunakan kerangka hukum laut internasional, khususnya UNCLOS 1982 dan mekanisme Komisi Batas Landas Kontinen (CLCS). Alih-alih menggunakan pendekatan unilateral atau koersif, Rusia justru menempuh jalur legalistik dengan menyusun argumen ilmiah dan teknis sehingga memperoleh legitimasi internasional atas klaimnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa hukum internasional tidak semata berfungsi sebagai aturan pembatas, melainkan sebagai instrumen strategis.

Selain sebagai strategi hukum yang melayani kepentingan geopolitik, *geolegal strategy* juga merefleksikan transformasi kekuasaan, dimana legitimasi internasional menjadi komoditas penting. Negara-negara besar,

termasuk Rusia mulai menyadari bahwa kekuatan tidak hanya dibangun dari *hard power*, tetapi juga dari kemampuan untuk membingkai isu melalui bahasa hukum dan institusi internasional (Byers., 2003). Hal ini memungkinkan negara untuk merebut posisi dominan dalam struktur internasional tanpa harus melanggar norma terbuka. Kekuatan dari konsep ini terletak pada fleksibilitasnya, dimana negara dapat menggunakan justifikasi hukum sambil tetap mengejar kepentingan nasional yang bersifat realis.

Dalam konteks penelitian ini, *geolegal strategy* menjadi kerangka konseptual utama yang menjelaskan strategi konkrit Rusia dalam mengklaim wilayah *peanut hole* di Laut Okhotsk. Melalui pendekatan hukum yang dibingkai dalam kerangka UNCLOS dan CLCS, Rusia tidak hanya berupaya memperluas yurisdiksinya, tetapi juga mengamankan legitimasi internasional atas wilayah yang bernilai tinggi secara strategis dan ekonomi. Strategi ini mengungkap bahwa hukum digunakan sebagai alat politik untuk mengamankan kepentingan nasional, yang menjadikan konsep ini relevan dalam menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini.

### **3. Konsep *Regional Security Stability***

Konsep stabilitas keamanan regional merujuk pada kondisi sebuah kawasan di mana interaksi antarnegara berlangsung tanpa terjadinya eskalasi konflik terbuka, khususnya dalam bidang keamanan dan militer. Stabilitas dalam hal ini ditandai dengan terkendalinya penggunaan kekuatan bersenjata,

absennya konflik berskala besar, dan adanya pola interaksi yang relatif dapat diprediksi antaraktor kawasan. (Barry Buzan, 2003) menjelaskan bahwa stabilitas keamanan tidak selalu berarti ketiadaan ketegangan, tetapi kemampuan kawasan dalam mengelola potensi ancaman tanpa berkembang menjadi konflik bersenjata yang merusak tatanan regional. Sehingga, stabilitas keamanan regional bersifat dinamis dan dapat mengalami pergeseran seiring perubahan perilaku aktor negara.

Dalam kajian Hubungan Internasional, stabilitas keamanan regional dipahami sebagai salah satu dimensi utama dari stabilitas regional secara keseluruhan. Jika stabilitas regional mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial secara menyeluruh, stabilitas keamanan regional sendiri secara khusus berfokus pada distribusi kekuatan, postur militer, serta pola interaksi keamanan negara di suatu kawasan (Acharya, 2014). Konsep ini sering digunakan dalam kajian keamanan maritim, sengketa wilayah, dan dinamika kekuatan regional, karena mampu menjelaskan perubahan status suatu wilayah dapat mempengaruhi keseimbangan keamanan kawasan.

Dalam konteks penelitian ini, klaim Rusia atas *Peanut Hole* di Laut Okhotsk merupakan perubahan signifikan dalam status hukum dan kontrol strategis wilayah maritim, mengingat Laut Okhotsk memiliki posisi strategis yang penting. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada kepentingan ekonomi, namun juga pada dinamika keamanan kawasan. Stabilitas keamanan regional diposisikan sebagai variabel hasil (*outcome*) yang digunakan untuk

menilai konsekuensi strategis dari penerapan *geolegal strategy* Rusia atas wilayah *Peanut Hole*. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk mengkaji seluruh struktur keamanan Asia Timur secara komprehensif, namun difokuskan sebagai alat ukur analitis dalam membaca perubahan pola interaksi keamanan kawasan setelah terjadinya perubahan status hukum wilayah laut.

Secara operasional, penelitian ini memaknai konsep stabilitas keamanan regional melalui dua jalur analisis, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung merujuk pada perubahan perilaku keamanan yang bersifat nyata dan kasatmata, seperti peningkatan aktivitas keamanan dan militer pasca pengesahan klaim oleh CLCS tahun 2014 dimana Rusia meningkatkan aktivitas patroli Angkatan laut dan pembangunan infrastruktur militer. Respons ini kemudian diikuti oleh peningkatan kewaspadaan dan aktivitas keamanan dari negara-negara kawasan seperti Jepang. Fenomena ini mencerminkan perubahan pola interaksi keamanan yang berpotensi menggeser tingkat stabilitas kawasan, meski belum sepenuhnya berkembang menjadi konflik terbuka.

Sementara itu, dampak tidak langsung dari klaim Rusia merujuk pada perubahan yang lebih structural dan jangka panjang, khususnya terkait pergeseran atau perubahan norma, pembentukan preseden dalam hukum laut internasional yang dapat mempengaruhi perilaku negara lain di kawasan. Keberhasilan Rusia memperluas yurisdiksi melalui mekanisme hukum internasional, berpotensi mendorong negara lain untuk mengikuti pola serupa,

sehingga meningkatkan kompetisi yurisdiksi maritime di kawasan. Perubahan norma ini kemudian dapat menciptakan ketidakpastian jangka Panjang dalam tata kelola laut yang berimplikasi pada dinamika keamanan kawasan.

Dengan penempatan tersebut, konsep ini akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini, yaitu dampak klaim Rusia atas *Peanut Hole* terhadap stabilitas keamanan Asia Timur, yang selanjutnya dikaji melalui dampak langsung dan tidak langsung yang muncul berdasarkan sejauh mana klaim Rusia mempengaruhi pola interaksi keamanan antarnegara, persepsi ancaman yang muncul, serta respons negara-negara Asia Timur.

Konsep ini akan menilai apakah klaim tersebut menciptakan instabilitas, atau justru memperkuat posisi Rusia sebagai kekuatan status quo yang diakui secara hukum. Artinya, fokus analisis tidak pada benar atau salahnya klaim secara normatif, melainkan pada bagaimana klaim tersebut mempengaruhi keseimbangan dan keterkelolaan dinamika keamanan Asia Timur.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini, permasalahan akan dianalisa menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam konteks kehidupan nyata (alamiah) dengan tujuan untuk menyelidiki dan memahami fenomena: apa

yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana proses terjadinya (Chairiri, 2019). Sementara itu, penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif aktivitas yang dilakukan serta dampaknya terhadap kehidupan individu atau kelompok. (Denzin & Lincoln, 2018).

Sehingga, pendekatan penelitian ini akan digunakan untuk menganalisa bagaimana proses, strategi atau langkah-langkah Rusia dalam melakukan klaim atas wilayah *Peanut Hole* di Laut Okhotsk, serta mengkaji dampak klaim Rusia di wilayah *Peanut Hole* Laut Okhotsk tersebut terhadap Stabilitas Keamanan Asia Timur. Hasil dari analisis akan berupa tulisan deskriptif yang akan membantu memperjelas hasil analisa topik dalam penelitian ini.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari media seperti buku, jurnal akademik, dokumen resmi pemerintah, artikel media terpercaya, maupun melalui media elektronik lainnya.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data yang dalam

prosesnya melibatkan aktivitas mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang berasal dari berbagai sumber tertulis. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan mencari data melalui buku, jurnal, dokumen resmi, *website*, hingga media elektronik lainnya yang memiliki integritas dan akuntabilitas guna memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif adalah teknik yang bertujuan untuk menjelaskan hasil dari data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian dari berbagai sumber sekunder. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisa data sekunder yang telah diperoleh dalam bentuk tulisan deskriptif sebagai hasil dari penelitian.

#### **5. Metode Penulisan**

Metode penulisan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deduktif. Pendekatan deduktif dimulai dengan menyajikan konsep dan teori yang relevan terkait strategi atau langkah-langkah yang digunakan Rusia dalam melakukan klaim wilayah atas *Peanut Hole* di Laut Okhotsk dan dampak dari proses klaim wilayah tersebut terhadap stabilitas keamanan Kawasan Asia Timur. Setelah itu, analisis akan dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan untuk menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti empiris. Dengan cara ini, penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan konsep dan

teori dengan topik penelitian yang diangkat, serta memberikan wawasan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan**

Berikut merupakan alur sistematika penulisan penelitian yang dijabarkan kedalam lima bab, yaitu:

- a) **BAB 1 Pendahuluan** merupakan bab yang berisikan latar belakang penelitian, pembatasan serta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian.
- b) **BAB 2 Tinjauan Pustaka** menjadi bab yang menjelaskan terkait teori dan konsep yang diterapkan dalam penelitian ini. Konsep pertama yaitu *National Interest* yang akan digunakan untuk menggambarkan secara historis alasan yang melatarbelakangi mengapa Rusia memutuskan untuk mengajukan klaim atas wilayah *Peanut Hole* di Laut Okhotsk. Konsep kedua adalah *Geolegal Strategy*, akan digunakan untuk menganalisis bagaimana strategi Rusia melakukan klaim atas wilayah *Peanut Hole* di Laut Okhotsk dengan melalui mekanisme hukum internasional untuk mencapai tujuan teritorial. Kemudian, yang terakhir adalah Konsep Stabilitas Keamanan Regional, akan digunakan untuk menganalisis dampak dari klaim Rusia atas wilayah *Peanut Hole* di Laut Okhotsk terhadap

stabilitas keamanan Asia Timur. Dalam bab ini juga akan dikaji mengenai penelitian terdahulu yang bisa membantu penelitian sekaligus memberi gambaran pembeda penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian yang pernah dilakukan.

- c) **BAB 3 Gambaran Umum** menjadi bab yang akan memberikan penjelasan umum mengenai variabel penelitian yang akan dilaksanakan. Pada bagian pertama, akan dijelaskan secara umum mengenai Sejarah Eksploitasi *Peanut Hole* di Laut Okhotsk. Kedua, akan dijelaskan secara umum mengenai dinamika Hubungan Rusia dengan negara-negara di Kawasan Asia Timur. Dan yang ketiga, akan dijelaskan bagaimana proses Pengajuan Klaim Rusia kepada Komisi Batas Landas Kontinen PBB (CLCS).
- d) **BAB 4 Pembahasan** menjadi bab yang akan menjelaskan hasil analisis dalam penelitian ini guna menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Analisis yang akan dilakukan adalah terkait bagaimana Strategi Rusia dalam melakukan klaim atas wilayah *Peanut Hole* di Laut Okhotsk yang merupakan kawasan perairan internasional. Kemudian akan dilihat juga bagaimana dampak yang ditimbulkan dari klaim Rusia atas wilayah *Peanut Hole* di Laut Okhotsk terhadap stabilitas keamanan kawasan Asia Timur.
- e) **BAB 5 Kesimpulan** menjadi bab yang akan merangkum hasil penelitian yang menjawab keseluruhan pertanyaan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, substansi akan berfokus pada kajian literatur terkait tiga konsep yang menjadi pisau analisis pada penelitian ini. Adapun konsep yang digunakan yaitu elaborasi terkait, kepentingan nasional (*national interest*), strategi geolegal (*geolegal strategy*), dan stabilitas keamanan regional (*regional security stability*) dalam studi hubungan internasional. Kemudian dilanjutkan dengan penelaahan literatur dan penelitian terdahulu terkait variabel yang ada pada penelitian ini.

#### **A. *National Interest***

Konsep kepentingan nasional (*national interest*) telah menjadi salah satu fondasi utama paling awal dan paling berpengaruh dalam studi Hubungan Internasional. Konsep ini berkembang seiring dengan upaya para pemikir hubungan internasional berusaha menjelaskan alasan rasional di balik tindakan negara dalam sistem internasional yang anarkis. Dalam kondisi tanpa otoritas tertinggi di atas negara, setiap negara harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu, kepentingan nasional diartikan sebagai seperangkat tujuan utama yang menjadi pedoman negara dalam menjaga eksistensi, keamanan, dan kesejahteraannya di tengah persaingan antarnegara (Jackson & Sørensen, 2013).

Akar konseptual konsep kepentingan nasional pertama kali dikembangkan dalam tradisi realisme klasik yang memandang politik internasional sebagai arena perebutan kekuasaan. Tokoh sentral dalam tradisi ini adalah Hans J. Morgenthau. Dalam karyanya yang terkenal, "*Politics Among Nations*" (1948), Morgenthau menegaskan bahwa politik internasional selalu beroperasi berdasarkan "kepentingan yang didefinisikan dalam kerangka kekuasaan" (*interest defined in terms of power*). Bagi Morgenthau, kepentingan nasional dianggap sebagai kapasitas minimum bagi suatu negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan budayanya dari campur tangan negara lain. Bukan sekedar preferensi subjektif penguasa, melainkan prinsip objektif yang berangkat dari kebutuhan negara (Morgenthau, 1948).

Metode Morgenthau ini begitu terkenal hingga menjadi paradigma dominan dalam penelitian politik internasional setelah Perang Dunia II. Morgenthau menunjukkan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah kekuatan, yaitu segala sesuatu yang mampu membangun dan mempertahankan kontrol satu negara terhadap negara lain. Oleh sebab itu, Morgenthau kemudian mengkonstruksikan sebuah konsep abstrak, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang menurutnya merupakan sarana dan tujuan dari tindakan politik internasional. Dalam hal ini, politik internasional dianggap sebagai perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan (*power*) (Morgenthau, 1948).

Morgenthau juga mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kepentingan yang ditentukan oleh kerangka kekuasaan, di mana negara harus mempertimbangkan bagaimana suatu tindakan dapat mempengaruhi posisi relatifnya terhadap negara lain. Dalam pandangannya, tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional, nilai-nilai moral universal tidak dapat diterapkan secara langsung dalam politik internasional, karena negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan keamanan rakyatnya. Sehingga, kepentingan nasional berfungsi sebagai standar utama dalam perumusan dan evaluasi kebijakan luar negeri, dimana negara dapat bersikap kooperatif maupun konfrontatif, tetapi pilihan tersebut selalu diukur dari sejauh mana negara memperkuat kemampuan dalam mempertahankan kontrol dan pengaruhnya (Morgenthau, 1948).

Kepentingan nasional tiap negara berbeda, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti wilayah, budaya, bahkan sejarah nasional yang menciptakan kepentingan nasional negara tersebut. Dalam konteks ini, konsep kepentingan nasional yang ditawarkan oleh Morgenthau mengandung berbagai makna, secara logika sama dengan isinya, dimana konsep ini ditentukan oleh latar belakang budaya dan tradisi politik dalam politik luar negeri, yang kemudian ditentukan oleh negara yang bersangkutan.

Pemikiran realis klasik Morgenthau kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh para pemikir realis lainnya. Kenneth Waltz, meskipun dikenal sebagai tokoh realisme struktural atau neorealisme, tetap menempatkan

kepentingan nasional sebagai faktor penting dalam perilaku negara. Jika Morgenthau menekankan sifat manusia dan Hasrat akan kekuasaan, Waltz menekankan struktur sistem internasional yang anarkis sebagai pendorong utama perilaku negara. Artinya, kepentingan nasional dibentuk tidak hanya oleh kehendak negara, namun juga oleh struktur sistem internasional yang memaksa negara untuk mengutamakan keamanan (*security*) sebagai kepentingan utama (Waltz, 1979).

Negara bertindak tidak semata dilatarbelakangi oleh ambisi ekspansi, tetapi karena dorongan untuk menghindari kerentanan dan ketergantungan pada pihak lain. Dalam konteks ini, kepentingan nasional dibentuk oleh posisi relatif negara dalam distribusi kekuatan global, sehingga tujuan utama negara adalah mempertahankan kelangsungan hidup melalui keseimbangan kekuatan (Waltz, 1979). Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa meski preferensi domestic berbeda-beda, pola perilaku negara cenderung serupa karena dibatasi oleh struktur internasional yang sama. Dengan demikian, kepentingan nasional berbentuk dimensi structural, dimana ia lahir dari kebutuhan untuk bertahan dalam sistem yang kompetitif. Negara yang tidak berhasil memprioritaskan kepentingan vitalnya akan menghadapi risiko kehilangan otonomi bahkan eksestensi (Jackson & Sørensen, 2013).

Di sisi lain, Joseph Frankel mengkritik pandangan yang terlalu statis mengenai kepentingan nasional. Frankel menekankan bahwa kepentingan nasional bersifat dinamis dan berlapis, sehingga dapat berubah mengikuti

konteks domestik dan internasional. Dalam hal ini, Frankel kemudian membedakan antara kepentingan vital dan non-vital. Perbedaan ini menjelaskan mengapa negara dapat menyesuaikan kebijakan luar negerinya tanpa dianggap inkonsisten, karena yang berubah adalah prioritas sesuai tingkat urgensi, bukan tujuan dasar (Frankel, 1970). Pemikiran ini kemudian diperkaya oleh Christopher Hill yang menganggap kepentingan nasional sebagai hasil interaksi antara prioritas domestik dan peluang internasional. Menurut Hill, kepentingan nasional tidak murni objektif, namun terbentuk melalui proses politik, persepsi elite, dan kebutuhan legitimasi kebijakan dalam negeri. Dengan kata lain, bagaimana negara menginterpretasi peluang dan ancaman akan sangat menentukan kepentingan nasional yang dikerjar (Hill, 2003).

Dalam kajian literatur yang lebih aplikatif, (Coulombis & Wolfe, 2004) mengklasifikasikan kepentingan nasional menjadi beberapa jenis, yaitu *primary interest* (melindungi wilayah dan kelangsungan hidup negara), *secondary interest* (melindungi warga negara di luar negeri), *permanent interest* (kepentingan konstan dalam jangka waktu yang lama), *variable interest* (kepentingan kondisional yang dirasa penting pada waktu tertentu), *general interest* (kepentingan yang berlaku untuk banyak negara seperti perdagangan dan bidang lain), dan *specific interest* (kepentingan turunan dari kepentingan umum).

Pandangan serupa juga menekankan perbedaan antara kepentingan vital dan non-vital. Kepentingan vital berkaitan langsung dengan eksistensi negara,

termasuk kedaulatan wilayah, keamanan militer, dan stabilitas politik. Sebaliknya, kepentingan non-vital berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan atau pengaruh jangka panjang. Negara dapat menunda atau menawar kepentingan non-vital, namun jarang mengkompromikan kepentingan vitalnya (Jemadu, 2008). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa tidak semua kepentingan memiliki bobot yang sama, dimana kepentingan primer dan vital cenderung diutamakan dan memicu respons cepat dan tegas, sementara kepentingan lainnya lebih fleksibel dan kontekstual (Coulombis & Wolfe, 2004).

Secara konseptual, kepentingan nasional dapat dirangkum dalam beberapa asumsi inti. Pertama, negara dianggap sebagai aktor utama dan rasional. Kedua, keamanan dan kelangsungan hidup merupakan prioritas tertinggi. Ketiga, kepentingan bersifat hierarkis. Dan terakhir, definisinya dapat mengalami perubahan mengikuti situasi lingkungan strategis. Lebih lanjut, konsep kekuasaan (*power*) menjadi elemen kunci dalam mewujudkan kepentingan nasional, dimana kepentingan tidak semata berupa tujuan, tetapi harus didukung oleh kapasitas nyata negara. Integrasi inilah yang kemudian membentuk kekuatan nasional sebagai alat untuk mengamankan kepentingan tersebut (Jackson & Sørensen, 2013)

Dalam konteks penelitian ini, konsep kepentingan nasional hadir sebagai alat analisis yang membaca motivasi dasar Rusia dalam mengklaim wilayah *Peanut Hole* yang merupakan perairan internasional. Klaim tersebut tidak hanya dipahami sebagai prosedur hukum di bawah UNCLOS, namun juga

sebagai upaya mengamankan kepentingan vital Rusia di bidang keamanan maritime, kontrol sumber daya energi dan perikanan, serta penguatan posisi strategisnya di Asia Timur. Berangkat dari hal ini, kepentingan nasional menjadi fondasi analitis yang membaca langkah hukum Rusia sebagai strategi rasional untuk mempertahankan dan meningkatkan keamanan serta pengaruhnya dalam sistem internasional yang kompetitif.

### **B. *Geolegal Strategy***

Perkembangan konsep *geolegal strategy* pertama kali berasal dari kesadaran bahwa hukum internasional tidak lagi berfungsi sebagai seperangkat norma netral yang mengatur dan mengontrol perilaku negara semata, namun juga sebagai arena strategis yang dapat dimanfaatkan oleh negara dalam mencapai tujuan geopolitik dan keamanan nasionalnya. Dalam dinamika hubungan internasional yang kompetitif, hukum dipahami sebagai instrumen kekuasaan (*instrument of power*) yang dapat digunakan secara aktif dan terencana oleh negara, khususnya dalam konteks sengketa wilayah, yurisdiksi maritim, dan penguasaan sumber daya alam tanpa harus melalui konfrontasi militer terbuka. Pergeseran ini menandai perubahan cara pandang hukum sebagai pembatas kekuasaan menjadi hukum sebagai instrument kekuasaan yang dilegitimasi secara internasional (Byers, 1999).

Pendekatan konseptual ini berakar dari gagasan *lawfare*, yaitu penggunaan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan strategis dalam konflik dan kompetisi publik. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Charles

J. Dunlap Jr. yang menggambarkan hukum sebagai metode peperangan yang dapat melengkapi atau menggantikan penggunaan kekuatan bersenjata (Dunlap, 2001). Sehingga, hukum tidak lagi menjadi kerangka pembatas semata, melainkan menjadi alat yang dapat digunakan secara ofensif maupun defensif dalam membentuk hasil politik dan keamanan.

Perkembangan konsep ini kemudian diperdalam oleh Orde F. Kittrick yang merumuskan *lawfare* sebagai strategi dalam memanfaatkan hukum internasional untuk guna memperkuat posisi sendiri, melemahkan lawan, dan membangun legitimasi global (Kittrick, 2015). Kittrick berpendapat bahwa negara dapat menggunakan forum hukum, rezim perjanjian, dan mekanisme adjudikasi internasional untuk menggeser keseimbangan kekuasaan secara bertahap namun mengikat. Dari hal ini, terlihat bahwa hukum menjadi bagian integral dari strategi negara, bukan sekedar instrumen administratif.

Kemudian, dari fondasi *lawfare*, muncul gagasan yang lebih spesifik dalam konteks geopolitik dan ruang geografis, yang kemudian dikenal sebagai *geolegal*. Julian Ku memperkenalkan istilah *geolegal sphere* untuk menjelaskan bagaimana negara menggunakan kerangka hukum internasional yang bertujuan untuk membentuk ruang pengaruh yang diakui secara legal. (Ku, 2017). Konsep ini menegaskan bahwa kontrol wilayah dan yurisdiksi tidak selalu ditentukan oleh pendudukan fisik, tetapi juga oleh keberhasilan membangun klaim hukum yang diterima dalam sistem internasional.

Berangkat dari hal tersebut, evolusi dari *lawfare* menuju *geolegal strategy* menunjukkan pergeseran fokus dari hukum sebagai alat dalam konflik menuju hukum sebagai sarana penataan ruang geopolitik. Jika *lawfare* menitikberatkan dimensi kompetisi hukum secara umum, maka *geolegal* menyoroti bagaimana hukum digunakan dalam mengatur batas, zona, dan yurisdiksi yang memiliki implikasi strategis jangka panjang. Artinya, hukum menjadi mekanisme transformasi status wilayah yang relatif damai tetapi berdampak structural.

Perkembangan konsep ini kemudian muncul dari para ahli hukum laut yang menyoroti bagaimana rezim hukum maritime, khususnya UNCLOS, menyediakan peluang strategis bagi negara pantai. (Byers, 1999) menegaskan bahwa perkembangan hukum laut sangat dipengaruhi oleh praktik dan kepentingan negara besar yang mampu mendorong interpretasi tertentu menjadi standar internasional. Sehingga, klaim maritime tidak terbatas hanya pada kepatuhan normative, melainkan juga hasil dari kontestasi kekuasaan melalui bahasa hukum.

Lebih lanjut, James Kraska sebagai salah satu ahli dalam hukum laut internasional, hukum operasi maritim, dan peperangan laut, juga turut berkontribusi dalam perkembangan konsep ini. Kraska menghubungkan hukum laut dengan *grand strategy* negara. Menurutnya, ketentuan landas kontinen dari zona ekonomi eksklusif membuka ruang bagi negara dalam memperluas yurisdiksi melalui prosedur legal dan bukti ilmiah, sehingga hukum dalam

konteks ini berfungsi sebagai sarana ekspansi strategis yang sah. Kraska juga menambahkan bahwa negara yang mampu menguasai proses teknis dan institusional akan memperoleh keuntungan geopolitik tanpa harus mengubah batas teritorial secara paksa.

Adapun dimensi operasional dari *geolegal strategy* ini dikemukakan oleh Douglas Guilfoyle. Menurutnya, praktik penegakan hukum maritim, patrol, dan pengajuan klaim formal, membentuk realitas hukum di lapangan (*law in action*) yang memperkuat klaim negara secara *de facto* dan *de jure* (Guilfoyle, 2016). Dengan kata lain, *geolegal strategy* tidak berhenti pada dokumen hukum, tetapi diterjemahkan ke dalam tindakan rutin yang menormalisasi klaim tersebut. Negara-negara memadukan argumentasi hukum, produksi pengetahuan ilmiah, dan kehadiran operasional di laut untuk menciptakan perubahan status yang diterima secara bertahap oleh komunitas internasional. Hal ini menegaskan bahwa hukum menjadi bagian dari kompetisi geopolitik jangka panjang (Stavridis, 2021).

Berangkat dari evolusi perkembangan konsep ini, maka *geolegal strategy* terbagi dalam beberapa asumsi dasar. Pertama, legitimasi hukum memiliki nilai strategis setara dengan kontrol material atas wilayah. Kedua, perubahan yurisdiksi yang dilegitimasi hukum cenderung lebih stabil dan sulit digugat dibanding hasil pemaksaan militer. Ketiga, keberhasilan strategi ini bergantung pada kombinasi kapasitas ilmiah-teknis, kemampuan diplomasi, dan konsistensi praktik negara. Keempat, lembaga internasional berfungsi

sebagai arena legitimasi yang dapat dimanfaatkan secara strategis, bukan sekedar forum netral (Kraska J. , 2011). Kombinasi ini memungkinkan negara menata ulang akses sumber daya dan kontrol kawasan tanpa menciptakan konflik terbuka.

Dalam konteks penelitian ini, konsep *geolegal strategy* diposisikan sebagai alat analisis utama yang membaca pola dan tahapan klaim Rusia atas wilayah *Peanut Hole* di Laut Okhotsk. Melalui kerangka ini, pengajuan klaim ke CLCS, penyusunan argumen geologi, diplomasi hukum, hingga penguatan praktik pengawasan pasca-persetujuan dilihat sebagai satu rangkaian strategi geopolitik yang dilegitimasi secara hukum. Dengan demikian, klaim Rusia tidak hanya dinilai sebagai proses legal semata, melainkan sebagai strategi terencana untuk dalam rangka mengubah struktur yurisdiksi dan posisi kekuasaan maritimnya di kawasan Asia Timur.

### **C. *Regional Security Stability***

Gagasan mengenai stabilitas dalam studi hubungan internasional pertama kali berakar pada tradisi realis pasca-Perang Dunia II yang menekankan keseimbangan kekuatan (*balance of power*) sebagai faktor utama terciptanya keteraturan antarnegara. Stabilitas dianggap sebagai kondisi ketika tidak ada satu negara pun yang mampu mendominasi kawasan secara absolut sehingga potensi terjadinya perang besar dapat ditekan melalui distribusi kekuatan yang relative seimbang (Waltz, 1979). Selama konfigurasi kekuatan tidak mengalami perubahan secara drastis, maka kawasan cenderung berada

dalam keadaan relatif damai meski tetap diwarnai rivalitas politik. Anarki internasional tetap ada, namun dapat diprediksi karena tiap negara menahan diri akibat kalkulasi kekuatan relatif, Fokus utamanya terletak pada pencegahan perang besar antarkekuatan utama melalui penyeimbangan militer (Nexon, 2009).

Konsepsi ini kemudian diterapkan pada level kawasan dan melahirkan konsep stabilitas regional. Sebuah kawasan dianggap stabil ketika interaksi antarnegara di dalamnya tidak menimbulkan konflik terbuka yang sistemik dan keseimbangan relatif dapat dipertahankan. Pada tahap ini, stabilitas regional masih sangat dipengaruhi oleh asumsi realis, yang menganggap bahwa keteraturan lahir dari keseimbangan dan pencegahan perang, bukan dari rasa saling percaya.

Namun, perkembangan studi keamanan menunjukkan bahwa keseimbangan kekuatan saja tidak cukup untuk menjelaskan dinamika stabilitas keamanan. Karl Deutsch, hadir memperkenalkan konsep *security community*, yaitu kondisi saat negara-negara dalam satu kawasan tidak lagi membayangkan penyelesaian konflik melalui perang karena telah terbentuk ekspektasi damai yang saling dibagi (*dependable expectations of peaceful change*) (Deutsch, et al., 1957). Menurutnya, stabilitas tidak mutlak soal kekuatan, namun juga soal pola interaksi, norma, dan institusi yang membuat penggunaan kekerasan menjadi semakin tidak dapat diterima. Sehingga, stabilitas tidak lagi semata

diukur dari ketiadaan perang, melainkan dari berubahnya ekspektasi kolektif tentang cara menyelesaikan konflik.

Pandangan Deutsch ini kemudian diperkaya melalui pemikiran Hedley Bull yang menekankan bahwa stabilitas regional merupakan hasil dari *managed anarchy*, dimana tidak ada otoritas tertinggi, namun tetap terdapat aturan, norma, dan mekanisme yang membuat kompetisi tidak berubah menjadi perang terbuka. Bull menyebut stabilitas sebagai *order in an anarchical society*, yaitu situasi dimana tatanan negara dapat terjaga melalui norma bersama dan praktik diplomasi meskipun sistemnya tetap anarkis (Bull, 1977). Fase ini menjembatani stabilitas berbasis keseimbangan menuju stabilitas berbasis keamanan yang dilembagakan. Artinya, stabilitas mulai dinilai sebagai kemampuan kawasan menghasilkan perubahan damai berulang, bukan sekedar ketiadaan perang (Adler & Barnett, 1998).

Memasuki era pasca-Perang Dingin, ancaman keamanan semakin bersifat regional dan sectoral, khususnya pada domain maritim. Kondisi ini menuntut konsep yang lebih spesifik pada dinamika ancaman dan respons keamanan, bukan hanya keseimbangan umum kawasan. Berangkat dari hal ini, konsep stabilitas keamanan regional hadir dan berkembang sebagai turunan khusus dari konsep stabilitas regional. Jika stabilitas regional lebih bersifat dimensional dengan mencakup dimensi politik, ekonomi, dan keamanan dalam satu kawasan geografis, maka konsep stabilitas keamanan regional secara khusus menyoroti pola ancaman, respons militer, dan mekanisme pengelolaan

ketegangan keamanan antarnegara dalam satu kawasan. Dengan kata lain, konsep ini berfokus pada bagaimana ancaman antarnegara dikelola agar tidak bereskalasi menjadi konflik bersenjata.

Lebih lanjut, peralihan paling sistematis mengenai dinamika keamanan kawasan diperkenalkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver yang mengembangkan konsep kompleks keamanan regional (*Regional Security Complex Theory*). Mereka berargumen bahwa keamanan paling banyak diproduksi dan diperebutkan pada tingkat regional, dimana ancaman keamanan paling intens biasanya terjadi antarnegara yang berdekatan sehingga membentuk pola saling ketergantungan ancaman di tingkat kawasan (Buzan & Wæver, 2003). Stabilitas regional, dalam kerangka ini, bukan berarti tidak terdapatnya ketegangan atau persaingan, melainkan kemampuan negara-negara dalam satu kompleks keamanan mengelola anarki (*managed anarchy*) melalui pola interdependensi keamanan yang relatif terkendali dan dapat diprediksi.

Tranformasi kunci dari fase ini adalah pergeseran fokus dari keseimbangan umum kawasan menjadi pengelolaan interdependensi ancaman keamanan. Dalam hal ini, negara tidak harus saling percaya penuh, tetapi mampu membaca niat satu sama lain, menahan diri, dan menggunakan diplomasi serta mekanisme hukum untuk mencegah eskalasi. Dengan demikian, stabilitas keamanan regional merupakan hasil dari pengelolaan ketegangan, bukan penghapusan konflik. Stabilitas keamanan tidak identic

dengan harmoni, tetapi dengan keberlangsungan tatanan aturan yang menahan konflik tetap berada pada koridor yang dapat diterima.

Berdasarkan evolusi pemikiran tersebut, maka konsep stabilitas keamanan regional kemudian ditandai oleh empat indikator operasional, yaitu (1) ketiadaan konflik bersenjata besar, (2) ketegangan keamanan yang tetap dapat dikelola melalui diplomasi, (3) keberlangsungan kerjasama dan institusi regional, serta (4) prediktabilitas norma dan rezim hukum internasional yang menjadi rujukan bersama (Barry Buzan, 2003). Keempat indikator ini juga berfungsi sebagai alat ukur dua jenis dampak. Secara rinci, indikator (1) dan (2) menangkap dampak langsung terhadap keamanan keras seperti insiden militer, patrol bersenjata, atau konfrontasi laut. Sementara itu, indikator (3) dan (4) menangkap dampak tidak langsung dan jangka panjang, seperti apakah kerjasama regional tetap berjalan dan apakah preseden hukum baru dapat mengubah cara negara-negara lain menafsirkan aturan laut internasional.

Dalam kaitannya dengan konteks penelitian ini, konsep stabilitas keamanan regional tidak digunakan untuk mengukur seluruh dinamika keamanan Asia Timur secara menyeluruh, melainkan secara spesifik untuk menilai bagaimana suatu tindakan hukum strategis negara, dalam hal ini, klaim Rusia atas wilayah *Peanut Hole* melalui mekanisme UNCLOS dan CLCS berdampak pada pola interaksi keamanan di kawasan. Untuk itu, konsep ini dioperasionalkan secara selektif dan terfokus pada dua dimensi utama, yaitu dampak langsung terhadap dinamika *hard security* dan dampak tidak langsung

terhadap tatanan normatif serta institusional kawasan. Dimensi pertama menilai apakah klaim tersebut memicu eskalasi militer, konfrontasi bersenjata, atau peningkatan ketegangan yang tidak terkendali. Dimensi kedua menilai apakah klaim tersebut mengubah, mengganggu, atau justru meneguhkan keberlangsungan kerjasama regional dan prediktabilitas rezim hukum laut internasional di Asia Timur.

Stabilitas keamanan regional dalam penelitian ini tidak semata diartikan sebagai ketiadaan konflik, tetapi sebagai kemampuan kawasan untuk menyerap dan mengelola perubahan status hukum dan yurisdiksi tanpa jatuh pada disrupsi keamanan terbuka. Dengan demikian, konsep ini berfungsi sebagai alat analisis dalam mengkaji apakah klaim Rusia menciptakan instabilitas kawasan atau justru mengonsolidasikan posisi Rusia sebagai kekuatan status quo melalui jalur hukum. Melalui pembedahan dampak langsung dan tidak langsung tersebut, penelitian ini menempatkan stabilitas keamanan regional sebagai parameter dalam menilai apakah strategi geolegal Rusia menghasilkan efek destabilisasi, netral, atau stabilisasi terhadap arsitektur keamanan Asia Timur.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Kajian mengenai klaim wilayah laut dan perluasan yurisdiksi maritim telah banyak dibahas dalam literatur hubungan internasional, geopolitik maritim, dan hukum laut. Berbagai penelitian terdahulu umumnya menyoroti aspek legal procedural, kepentingan nasional negara, serta pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut yang diperebutkan. Namun, fokus mayoritas kajian

tersebut cenderung terpisah antara analisis hukum internasional dan analisis keamanan kawasan. Keterpisahan fokus ini membentuk celah ruang kajian yang secara simultan mengaitkan strategi negara melalui mekanisme hukum internasional dengan dampaknya terhadap dinamika stabilitas keamanan regional. Dalam konteks klaim Rusia atas *Peanut Hole* di Laut Okhotsk, celah tersebut menjadi semakin jelas. Oleh karena itu, telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu diperlukan untuk memetakan posisi penelitian ini.

Dengan landasan tersebut, uraian berikut menempatkan beberapa penelitian terdahulu sebagai pijakan konseptual sekaligus titik pembeda bagi fokus analisis dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian oleh Donald R. Rothwell dan Tim Stephens, *The International Law of the Sea* (2010). (Rothwell & Stephens, *The International Law of the Sea*, 1st ed., 2010) menggambarkan secara rinci bagaimana Australia mengajukan klaim perpanjangan landas kontinen keapda *Commission on the Limits of the Continental Shelf* (CLCS) berdasarkan pasal 76 UNCLOS. Penelitian ini berfokus pada dimensi legal-teknis, mulai dari penggunaan data batimetri dan geologi laut, konstruksi argumen ilmiah untuk membuktikan *natural prolongation*, hingga strategi diplomasi hukum yang ditempuh Australia agar memperoleh rekomendasi positif dari CLCS.

Inti argumennya menjelaskan bahwa perluasan yurisdiksi maritim dapat dicapai melalui proses yang sepenuhnya legal dan berbasis sains, tanpa konfrontasi militer ataupun sengketa terbuka dengan negara lain. Hukum

internasional diposisikan sebagai mekanisme institusional yang mampu mengakomodasi perluasan kedaulatan fungsional negara secara damai dan terlegitimasi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan topik penelitian ini dalam hal pemanfaatan mekanisme hukum internasional sebagai instrumen strategis negara untuk mengubah status perairan internasional. Australia dan Rusia menempuh jalur legal melalui CLCS dengan dokumen argumentasi ilmiah yang sama. Namun, kajian ini hanya terbatas pada analisis keberhasilan procedural tanpa mengkaji konsekuensi keamanan kawasan yang lebih luas.

Kedua, penelitian oleh John R. Haines, *Ali Baba's Cave: The Sea of Okhotsk Contentious Triangle* (2014). Penelitian ini mengkaji Laut Okhotsk sebagai ruang geopolitik yang kompleks dan sarat kepentingan strategis, dengan menempatkan Rusia, Jepang, dan aktor kawasan lainnya dalam *contentious triangle*. (Haines, 2014) menyoroti keunikan geografis Laut Okhotsk yang hampir sepenuhnya dikelilingi oleh wilayah Rusia, namun mengandung satu kantong laut lepas (*high seas enclave*) yang dikenal *Peanut Hole*. Melalui pendekatan geopolitik dan strategis, Haines menekankan bahwa keberadaan *Peanut Hole* menciptakan potensi friksi laten.

Meskipun demikian, fokus utama penelitian Hanes lebih menekankan pemetaan geopolitik dan potensi konflik structural, bukan pada analisis mendalam mengenai mekanisme hukum internasional yang memungkinkan perubahan status kawasan tersebut. Penelitian ini tidak menguraikan secara rinci bagaimana Rusia memanfaatkan prosedur hukum UNCLOS dan

rekomendasi CLCS untuk secara formal mengubah status *Peanut Hole* dari laut lepas menjadi bagian dari landas kontinen Rusia.

Ketiga, penelitian oleh Adi Priyanto, Suwarti Sari, Jusmalia Oktaviani, *Kepentingan Rusia Mempertahankan Klaim Kepulauan Kuril dalam Sengketa Wilayah dengan Jepang dalam kurun waktu 2018-2022 (2024)*. Penelitian ini mengkaji sengketa Kepulauan Kuril sebagai ekspresi kepentingan nasional Rusia. Fokus kajiannya terletak pada dua dimensi utama, yaitu nilai strategis-militer wilayah tersebut bagi akses Rusia ke Pasifik Utara dan signifikansi ekonominya terkait perikanan serta potensi energi. Kajian ini menunjukkan bagaimana klaim teritorial dipertahankan melalui kombinasi negosiasi diplomatic, pembangunan militer terbatas dan penggunaan simbolisme kedaulatan dalam politik domestik.

Kesamaan kajian ini dengan topik penelitian penulis terletak pada penggunaan lensa kepentingan nasional untuk membaca motif strategi Rusia dalam mempertahankan atau memperluas kontrol wilayah. Akan tetapi, perbedaannya bersifat mendasar. Sengketa Kepulauan Kuril menyangkut pulau yang diperebutkan secara langsung antara dua negara, bukan perubahan status laut lepas melalui mekanisme hukum internasional. Kajian ini membantu menjelaskan pola perilaku strategis Rusia, namun belum menjawab bagaimana instrument hukum internasional digunakan sebagai strategi geolegal dan bagaimana dampaknya menjalar pada kawasan regional.

Terakhir, penelitian oleh Jon K. Goltz, *The Sea of Okhotsk Peanut Hole: How the United Nations Draft Agreement on Straddling Stocks might Preserve the Pollack Fishery* (1995). Penelitian ini berfokus pada permasalahan tata kelola perikanan di kawasan *Peanut Hole* Laut Okhotsk, yang saat itu masih berstatus sebagai laut lepas (*high seas*). Goltz menyoroti eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya walleye pollock yang disebabkan oleh lemahnya rezim pengelolaan internasional terhadap *straddling fish stocks*, yaitu stok ikan yang bermigrasi melintasi batas yurisdiksi negara dan laut lepas. Dalam kajian ini, Goltz turut menganalisis bagaimana rancangan awal *UN Fish Stocks Agreement* berpotensi menjadi solusi normative untuk mencegah *overfishing* melalui penguatan kerjasama internasional, pengaturan kuota, dan mekanisme pengawasan bersama. Penelitian ini menempatkan *Peanut Hole* sebagai bagian dari *global commons* yang rentan terhadap tragedy kepemilikan bersama akibat ketiadaan otoritas hukum yang relatif.

Meski demikian, fokus utama penelitian ini terbatas pada dimensi ekonomi-ekologis dan tata kelola sumber daya perikanan, tanpa mengkaji lebih jauh implikasi geopolitik dan keamanan dari status hukum kawasan tersebut. Goltz tidak membahas strategi negara dalam mengubah status yurisdiksi *Peanut Hole* melalui mekanisme hukum laut internasional, maupun dampaknya terhadap konfigurasi kekuatan dan stabilitas keamanan kawasan. Berbeda dengan penelitian Goltz, penelitian ini memposisikan *Peanut Hole* tidak hanya sebagai ruang eksploitasi sumber daya, tetapi sebagai objek strategi geolegal

Rusia yang dimanfaatkan untuk memperluas yurisdiksi nasional melalui proses

UNCLOS-CLCS.